

## **Praktik Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional Perspektif Sosiologi Hukum**

Ernia Sari<sup>1\*</sup>, Miftahul Huda<sup>2</sup>, Syahrul Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

\*email korespondensi: ernias07@gmail.com

### **Abstrak**

Masyarakat desa seringkali melakukan pembayaran zakat melalui lembaga zakat tradisional, dan menolak membayar zakat melalui lembaga resmi dari pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Padahal penyaluran zakat ke BAZNAS memiliki manfaat untuk memperkuat prekonomian negara. Namun masyarakat pedesaan cenderung membayar zakat ke salah satu lembaga tradisional seperti masjid, skolah, dan Taman Pendidikan Al-Quran maupun disalurkan langsung secara mandiri. Sehingga pendistribusinya menjadi kurang efektif. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Praktik masyarakat membayar zakat melalui Lembaga Tradisional? (2) Apa saja faktor-faktor masyarakat mengeluarkan zakat di Lembaga Tradisional?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Praktik masyarakat membayar zakat melalui lembaga tradisional adalah di mana para muzzaki langsung menyalurkan zakat dalam bentuk uang/beras. dimana zakat dalam bentuk beras langsung diserahkan ke mustahiq tanpa prantara. Sedangkan zakat dalam bentuk uang diserahkan ke masjid langsung, untuk pengelolaan perbaikan masjid serta perbaikan pemakaman. (2) Faktor-faktor masyarakat mengeluarkan zakat di lembaga Tradisional adalah kurangnya pengetahuan, Kepercayaan, budaya masyarakat, aksesibilitas yaitu jangkauan lokasi baznas terlalu jauh serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat.

Kata kunci: Pembayaran Zakat, Lembaga zakat, Sosiologi Hukum

### **Pendahuluan**

Setiap muslim telah memahami tentang rukun islam yang kelima, yaitu tentang zakat, yang diwajibkan oleh allah SWT untuk diberikan kepada mustahik yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an.<sup>1</sup> Zakat adalah ibadah mahdha yang penggunannya memerlukan dalil-dalil qathi maka kita tidak boleh megatur sendiri pelaksanaannya.<sup>2</sup> Secara istilah ialah mengeluarkan harta sebagian harta untuk orang yang berhak mendapatkan zakat menurut syarat-syarat yang ditetapkan syariat.<sup>3</sup> Pentingnya zakat dalam syariah mencakup dua aspek, pertama karena zakat diterima karena proses peningkatan kekayaan atau karena peningkatan manfaat yang semakin banyak dan subur sebagai hasil dari

<sup>1</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'Iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hal. 12.

<sup>2</sup> Qadariah Barkah, *Fikih Zakat, Wakaf, dan Sedekah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 125.

<sup>3</sup> Yusuf Wibowo, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hal. 1.

pemberian zakat. Kedua adalah penyucian, karena zakat merupakan penyucian dari najis, keserakahan jiwa dan kotoran lainnya, serta penyucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Sebagai usaha pemerintah untuk mengoptimalkan lembaga pengumpulan zakat bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang diatur dengan UU No. 23 Tahun 2011 Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan eksklusif yang dibentuk oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001. Penyaluran zakat ke baznas yang memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian negara ternyata tidak berjalan dengan baik di masyarakat, khususnya di pedesaan. Dimana masyarakat cenderung membayar zakat ke salah satu lembaga tradisional seperti masjid, skolah, dan TPA. Disamping itu ada juga yang menyalurkan langsung zakat ke mustahik, sehingga pendistribusinya menjadi kurang efektif.

Padahal zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik akan memiliki fungsi ganda, maupun menjadi sumber ekonomi dari problem diatas, Sebagaimana di dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional, menyiratkan tentang perlunya badan amil zakat yang profesional, amanah dan terpercaya serta mempunyai program yang jelas dan terencana sehingga sanggup untuk mengelola dana dan menuai kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Praktik Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional Perspektif Sosiologi Hukum.

### **Kajian Pustaka**

Membayar zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, hukum zakat wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang muslim yang menahan zakatnya maka orang tersebut berdosa dan dapat dihukum.<sup>4</sup> Hukuman bagi orang yang tidak mengetahui keengganannya mengeluarkan zakat di dunia adalah hartanya akan musnah, dan jika keengganannya ini terjadi secara masal maka Allah SWT akan memberikan berbagai hukuman, seperti kemarau panjang, sedangkan di akhirat nanti harta yang ditimbun tanpa dikeluarkan zakatnya akan berubah dan menjadi hukuman bagi pemiliknya.<sup>5</sup> Zakat merupakan salah satu hal yang patut ditiru dalam sistem ekonomi Islam sebagai salah satu wujud implementasi dari prinsip-prinsip pemerataan. Zakat dipandang sebagai *ma'lum min addien bi addllaurah* atau dengan sendirinya diketahui dan merupakan bagian integral dari Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad, Abu Zahrah, Tarikh al madzahib al Islamiyah, juz II (Mesir: Dar Al-Fikr Al-a'рабي, tt), hal. 235.

<sup>5</sup> Muhammad Ja'far, Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji. (Malang: Kalam Mulia, 1985). hal. 20.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani. 2002), hal. 76.

Secara konseptual, misi amil zakat adalah: Pertama, mengumpulkan data muzakki dan mustahik, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyalurkan zakat, kemudian mengatur sistem pengelolaan dan pengoperasian dana zakat yang terkumpul. Kedua, memanfaatkan data yang terkumpul, memetakan jumlah yang dibutuhkan dan menentukan cara pendistribusian/ penggunaannya, serta melakukan pelatihan berkelanjutan bagi penerima zakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu sangat penting pelembagaan pengelolaan zakat. Pembagian lembaga pengelolaan zakat di Indonesia ada dua yakni: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam studi hukum, hukum positif masih mendominasi kajian hukum, hal ini dipandang sebagai suatu kajian hukum pendekatan hukum normatif. Di samping pendekatan tersebut, terdapat hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, bukan realitas dalam bentuk pasal-pasal, melainkan hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Objek kajian sosiologi hukum antara lain: 1) Interaksi sosial<sup>9</sup>; 2) Sistem Sosial<sup>10</sup>; 3) Perubahan Sosial; 4) Struktur sosial;

## Metodologi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan sifat-sifat individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan dalam masyarakat antara gejala yang satu dengan gejala yang lain secara ilmiah.<sup>11</sup> Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat desa mengeluarkan zakat pada lembaga zakat tradisional dan faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan hal tersebut.<sup>12</sup> Peneliti menggunakan teknik analisis data induktif, yaitu metode yang dipakai untuk mengkomunikasikan fakta atau fakta dari temuan penelitian.<sup>13</sup> Lokasi penelitian di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

## Pembahasan

### 1. Praktik Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional

Tradisi dalam berzakat di Desa Apitaik ini ialah secara turun temurun dimana masyarakat desa langsung pemberikan zakatnya ke masjid, TPA dan memberikan langsung kepada saudara terdekat, tardisi ini juga yang dari zaman dulu hingga sampai sekarang masyarakat menyalurkan

<sup>7</sup> Muhammad Ridwani, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2005). hal. 45

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: 2012), hal. 13

<sup>9</sup> M. Munandar Soelaeman, Sosioloagi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 26

<sup>10</sup> Soekarno, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 1987), hal. 27

<sup>11</sup> Albi Anggitto dan Johan Setiawan, Metode Penlitian Kualitatif, (Jawa Barat: Jejak, 2018), hal. 7

<sup>12</sup> Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 29

<sup>13</sup> Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 56

zakatnya kepada mustahiq atau orang yang lebih membutuhkan. Selain itu juga masyarakat memberikan kepada nenek/kakek yang sudah dianggap tidak ada mata pencaharian, jadi masyarakat masih sangat tradisional sehingga penyaluran zakatnya masih di salurkan ke masjid dan TPA. Jenis-jenis zakat yang dikeluarkan masyarakat berupa uang dan beras hasil pertanian, kalo zakat yang berupa uang biasanya diserahkan ke masjid, sedangkan zakat yang berupa beras diserahkan ke tetangga atau keluarga terdekat. Teknik Perhitungan zakat menggunakan hitungan sendiri berdasarkan niat yang dikeluarkan oleh masyarakat itulah yang kami terima selaku amil zakat dimasjid. Selain itu di masjid juga masih kekurangan amil, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat perhitungan mengenai zakat yang akan dibayarkan oleh tiap masyarakat. Pendistribusian dana zakat digunakan untuk pembangunan masjid serta perbaikan pemakaman dan digunakan juga merayakan maulid nabi Muhammad dengan mengadakan sunat massal di masjid. Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sebenarnya bisa teratur akan tetapi masjid belum mampu dikarenakan kurangnya amil sehingga dana digunakan sebagai perbaikan masjid dan kuburan umum. Selain itu distribusi zakatnya juga diserahkan ke madrasah untuk dibagikan kepada murid disana untuk bisa diberikan kepada orang tuanya.

## 2. Badan / Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat tentang badan/lembaga amil zakat masih minim dimana dari hasil wawancara menjadi penyebab masyarakat masih lebih memilih berzakat di masjid dan lembaga tradisional. Kurangnya sosialisasi dari membuat masyarakat tidak tahu keberadaan badan atau lembaga amil zakat nasional. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung kepada mustahik tanpa perantara dirasa masyarakat lebih afdhal dan terasa sah di hati. Masyarakat juga dapat memilih sendiri kepada siapa mereka ingin menyalurkan zakat. Masyarakat memilih penyaluran zakat ke lembaga zakat tradisional karna lebih mudah dan jangkauan dari tidak jauh dari rumah. Selain itu masyarakat bisa melihat secara langsung tata cara pengelolaannya dan penyaluran zakatnya dipergunakan untuk apa, maka dari itu masyarakat lebih mudah mengeluarkan zakat ke lembaga zakat tradisional.

## 3. Faktor -Faktor Masyarakat Apitaik Membayar Zakat melalui Lembaga Zakat Tradisional

### a. Pengetahuan

Pengetahuan menjadi salah satu faktor internal mengapa masyarakat masih melakukan praktik membayar zakat kepada lembaga zakat tradisional dikarenakan pengetahuan masyarakat sangat minim dan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga, selain itu pengetahuan atau informasi yang kurang sampai kepada masyarakat membuat masyarakat tidak mengetahui adanya badan atau lembaga resmi dalam mengelola zakat, sehingga mereka

hanya kebanyakan mengikuti praktik yang bisa dilakukan pendahulunya seperti praktik pembayaran zakat kepada lembaga zakat tradisional, TPA atau tetangga, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun.

**b. Kebudayaan Masyarakat**

Kebudayaan masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku dan pola fikir masyarakat, kebudayaan yang sudah sangat melekat di masyarakat seringkali menjadi tolak ukur perilaku masyarakat. Dalam konteks zakat dimana kebiasaan masyarakat terdahulu mengeluarkan zakat hanya kepada lembaga zakat tradisional, TPA dan tetangga terdekat, hal ini menjadi salah satu hal yang melatar belakangi mengapa masyarakat kebanyakan tidak mengeluarkan zakatnya ke badan atau lembaga amil zakat resmi yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah.

**c. Kepercayaan**

Kepercayaan ialah suatu sikap tentang dunia yang muncul dari persepsi pembelajaran dan pengalaman yang bisa benar atau salah. Ada beberapa kepercayaan yang dapat dibangun meliputi keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, sharing, dan penghargaan. Seperti halnya Kepercayaan masyarakat yang menyalurkan zakat ke lembaga zakat tradisional. Hal ini terjadi karena masyarakat melihat atau mensaksikan secara langsung bagaimana cara pengelolaan dan penyaluran zakat. Sehingga masyarakat lebih percaya dan lebih mudah untuk mengeluarkan zakatnya di lembaga zakat tradisional, bukan hanya itu beberapa masyarakat juga langsung memberikan zakatnya ke mustahiq yang lebih membutuhkan.

**d. Aksesibilitas**

Jarak badan atau lembaga amil zakat resmi yang jauh dari jangkauan masyarakat juga merupakan alasan dari masyarakat lebih memilih berzakat pada lembaga tradisional, karena dekat dengan tempat tinggal atau pemukiman masyarakat.

## **Penutup**

Praktik pembayaran zakat di masyarakat desa melalui Masjid, TPA dan memberikan langsung kepada saudara terdekat, jenis jenis zakat yang ada itu jenis zakat fitrah dan maal. Teknik perhitungan zakat yaitu masyarakat menghitungkan sendiri mengenai zakat yang dikeluarkannya, serta pengelolaan zakatnya digunakan untuk perayaan acara maulid nabi Muhammad Saw dan sebagainya dipergunakan untuk pembangunan masjid dan perbaikan pemakaman kubur.

Alasan masyarakat memilih lembaga zakat tradisional dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: 1). Pengetahuan, 2). Kebudayaan masyarakat, 3). Kepercayaan, 4). Aksesibilitas

### **Daftar Pustaka**

- Abu Zahrah, Muhammad. Tarikh al-madzahib al-Islamiyah, juz II (Mesir: Dar Al-Fikr Al-a'rab, tt).
- Al-Ba'iy, Abdul Hamid Mahmud. Ekonomi Zakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum, (Jakarta: 2012), hal. 13
- Anggit, Albi dan Johan Setiawan, Metode Penlitian Kualitatif, (Jawa Barat: Jejak, 2018)
- Barkah, Qadariah. Fikih Zakat, Wakaf, dan Sedekah, (Jakarta: Prenada Media, 2020)
- Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani. 2002)
- Ja'far, Muhammad. Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji. (Malang: Kalam Mulia, 1985).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Ridwani, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Soekarno, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 1987)
- Soelaeman, M. Munandar. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Wibowo, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015).